

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
JUAL BELI RAMBUT PALSU
(Studi Kasus di Salon Maria Pasar Metro)**

Oleh:

**TRI YULIANA
NPM. 13112979**



**Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Fakultas : Syari'ah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1439 H/2017 M**

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
JUAL BELI RAMBUT PALSU
(Studi Kasus di Salon Maria Pasar Metro)**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

**TRI YULIANA
NPM. 13112979**

**Pembimbing I : Drs. H. Musnad Rozin, M.H.
Pembimbing II : Nurhidayati, M.H.**

**Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Fakultas : Syari'ah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1439 H/2017 M**

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI
RAMBUT PALSU (Studi Kasus di Salon Maria Pasar
Metro)**

Nama : **Tri Yuliana**
NPM : 13112979
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Fakultas : Syariah

Telah disetujui untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I



Drs. H. Musnad Rozin, MH
NIP. 19540507 198603 1 002

Metro, September 2017
Pembimbing II



Nurhidavati, MH
NIP. 19761109 200912 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 415377 Faksimili (0725) 47296 Website: www.syariah.metroiniv.ac.id, e-mail: syariah.ain@metroiniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. B-0663/11/28.2/PP/PA.009/11/2017

Judul Skripsi: TINJUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI RAMBUT PALSU (Studi Kasus di Salon Maria Pasar Metro) disusun oleh: Tri Yuliana, NPM 13112979, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HESy) telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Kamis/19 Oktober 2017.

TIM PENGUJUI

Moderator/Ketua : Drs. H. Musnad Rozin, MH (.....)
Penguji I : Nety Hermawati, SH.,MA.,M (.....)
Penguji II : Nurhidayati, MH (.....)
Sekretaris : Agus Salim Ferliadi, MH (.....)



Mengetahui,
Dean Fakultas Syariah

Husnul Fatarib, Ph.D

NIP. 19740104 199903 1 004

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI RAMBUT PALSU (Studi Kasus di Salon Maria Pasar Metro)

**Oleh:
TRI YULIANA**

Salon adalah bentuk usaha yang berhubungan dengan perawatan kosmetika, wajah dan rambut baik laki-laki maupun perempuan adapun variasi lain dari jenis usaha salon adalah salon rambut dan salon kecantikan. Salon rambut lebih mementingkan pada gaya rambut. Sesungguhnya Allah SWT itu indah dan menyukai keindahan. Islam mengajarkan kepada umatnya dalam menciptakan keindahan tidak boleh melalui jalan mengubah fitrah pembawaan asli manusia, akan tetapi melalui jalan berhias. Salah satunya adalah dengan jalan menghias rambutnya. Pada trend masa kini apabila seorang wanita ingin tampil cantik dengan rambut panjang, mereka sudah tidak membutuhkan lagi waktu yang lama untuk memanjangkannya. Hal yang perlu mereka lakukan hanyalah dengan cara menyambung rambut (hair extension) maupun memasang rambut palsu (wig), sebagaimana yang terjadi di salon Maria. Adapun bahan pembuatan kedua jenis rambut palsu tersebut adalah salon Maria berasal dari potongan rambut manusia. Umumnya rambut-rambut tersebut didapat salon melalui jalan jual beli dengan para pengumpul rambut. Berhias dengan rambut palsu sebenarnya merupakan salah satu adab berhias yang dilarang menurut Islam. Berdasarkan fenomena tersebut, Pada umumnya jenis rambut palsu ada dua macam yaitu rambut palsu sintetis dan rambut asli manusia.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hukum Islam terhadap penyambungan rambut palsu. Memberikan penampilan baru bagi klien yang ingin mengubah penampilan. Dan Mengembalikan keseimbangan tubuh dengan melakukan perawatan kecantikan. Tempat untuk mempercantik penampilan, karena dengan mempercantik penampilan dapat membuat seseorang merasa semakin percaya diri. Manfaat penelitian ini adalah agar dapat menambah ilmu pengetahuan tentang berbagai jenis rambut yang ada di Salon Maria. Yang sesuai dengan aturan yang terdapat dalam hukum Islam, bahwasanya adanya para ulama yang tidak membolehkan menyambung rambut disebabkan dapat menurunkan derajat martabat perempuan demi kehormatan dan kemuliaan itu sendiri.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian file research dengan penelitian deskriptif kualitatif. Peneliti juga menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap karyawan salon dan pelanggan salon, sedangkan dokumentasi diambil dari sumber buku yang berkaitan dengan rambut palsu.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tri Yuliana

NPM : 13112979

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 23 Agustus 2017

Yang Menyatakan



Tri Yuliana

NPM: 13112979

MOTTO

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمْ
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا^ج وَاتَّقُوا اللَّهَ^ط إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya: Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.¹

¹ QS. Al-Hasyr (59): 7

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Ibunda Marini dan Ayahanda Tugimin tercinta yang selalu melimpahkan kasih sayang yang tidak pernah bosan mendoakan disetiap langkah putra-putrinya
2. Saudara-saudaraku kakak perempuan Lina Marlina Sari dan kakak Laki-laki Rudi Kurniawan dan saudara kembarku Kholifah Novita Sari yang selalu memberikan motivasi dengan kata-kata semangatnya.
3. Teman-teman seperjuangan semuanya khususnya mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2013 maupun mahasiswa IAIN Metro yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
4. Sahabat-sahabatku: Denti Iestari, Rina Erviani, Megayana, Sahrudin, Siti Aminah, Janis Kurniasih, Harmoko yang telah memberikan doa' perhatian dan motifasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Almamater STAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, ridho dan *inayah*-Nya serta memberikan kekuatan dan kesabaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini ditulis dengan mendapatkan banyak bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan dan ketulusan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.A. selaku Rektor IAIN Metro
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Ibu Nety Hermawati, S.H., M.A., M.H. selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Bapak Drs. H. Musnad Rozin, M.H. Selaku pembimbing I dan Ibu Nurhidayati, M.H. selaku Pembimbing II
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitasnya guna menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga amal baik yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini dapat dibalas oleh Allah SWT. Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna mengingat keterbatasan kemampuan penulis, karena kesempurnaan hanya Allah yang memilikinya. Penulis berharap karya sederhana ini dapat memberikan sedikit manfaat bagi siapa saja yang membacanya, Aamiin.

Metro, 23 Agustus 2017

Peneliti



Iri Yuliana

NPM.13112979

DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Halaman Judul	ii
Halaman Persetujuan	iii
Halaman Pengesahan.....	iv
Abstrak.....	v
Halaman Orisinalitas Penelitian.....	vi
Halaman Motto.....	vii
Halaman Persembahan	viii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi	x
Daftar Lampiran	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	5
D. Penelitian Relevan	6
BAB II PEMBAHASAN	
A. Pengertian Hukum Islam.....	8
B. Sumber Hukum Islam	9
C. Tujuan Hukum Islam	13
D. Sosiologi Hukum	18
E. Jual Beli Rambut Palsu	20
1. Pengertian Jual Beli	20
2. Dasar Hukum Jual Beli Rambut Palsu	21
3. Rukun dan Syarat Jual Beli Rambut Palsu	24

4. Macam-macam Jual Beli Rambut Palsu	27
F. Rambut Palsu	30
1. Pengertian Rambut Palsu	30
2. Hukum Menyambung Rambut	31
3. Kriteria Rambut Palsu Rambut Palsu	33
4. Pendapat Para Ulama Mengenai Rambut Palsu	35

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	37
1. Jenis Penelitian	37
2. Sifat Penelitian	37
B. Sumber Data	38
1. Sumber Data Primer	38
2. Sumber Data Sekunder	38
C. Teknik Pengumpulan Data	39
1. Wawancara	39
2. Dokumentasi	40
D. Teknik Analisis Data	40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum tentang Salon Maria	41
1. Sejarah Berdirinya Salon Maria	41
2. Rambut yang Digunakan di Salon Maria	44
B. Analisis terhadap Praktek Jual Beli Rambut di Salon Maria	
Pasar Metro	47
1. Dari Segi Objeknya Rambut Palsu	47
2. Dari Segi Pemanfaatan Rambut Palsu	49

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Pembimbing
2. Surat Tugas
3. Surat Keterangan Penelitian
4. Outline
5. APD
6. Foto Dokumentasi
7. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka
9. SK Munaqosyah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena kehidupan sehari-hari manusia memiliki kebutuhan yang bermacam-macam. Setiap manusia selalu akan memenuhi segala kebutuhan dan keinginan dengan sebaik-baiknya. Manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Sehingga Allah SWT menganjurkan untuk saling tolong menolong. Salah satu bentuk menolong adalah dengan jual beli.

Allah SWT memberikan batasan-batasan kepada manusia agar setiap jual beli yang dilakukan akan membawa keberkahan, baik untuk keberkahan diri sendiri maupun untuk umat pada umumnya. Sebagai makhluk sosial, manusia harus tolong menolong, saling memberi dan menerima dengan adil kepada orang lain, saling bermuamalah untuk memenuhi hajat hidup dalam mencapai kemajuan dan tujuan hidup manusia memerlukan kerjasama dan gotong royong.¹ Hal tersebut juga dijelaskan didalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 2 sebagai berikut:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ ... ﴿٢﴾

Artinya: “Tolong menolonglah kalian dalam urusan kebajikan dan taqwa dan janganlah kalian tolong menolong dalam perbutan dosa dan permusuhan”.²

¹ Sinyo Tri Kusuma Sari, *Jual Beli Wig dan Hair Extension Menurut Etika Bisnis Islam*, (Skripsi IAIN Metro, 2015), h. 1.

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010), h. 295.

Islam memperkenankan orang melakukan jual beli sebagai jalan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi perlu di rumuskan tata cara untuk memperoleh harta jual beli dengan syariat yang berhak, landasan syariat dalam memenuhi segala kebutuhan atau keperluan dengan cara-cara dimana manusia dapat terhindar dari kaum muslim dan kesesatan serta hal-hal lain yang dapat menyesatkan diri, serta menjaga agar kebersiah jiwa tetap terjaga, guna mencapai insan yang mulia.

Praktik, jual beli secara Islam dan mendapatkan keuntungan mengkonsumsi yang halal serta tidak merugikan salah satu pihak. Seperti halnya anjuran dalam menghias diri dengan baik Allah SWT menganjurkan untuk berhias dengan sewajarnya dan tidak menyerupai orang jahiliyah.

Siapa saja yang ikhlas dalam melakukan jual beli dengan cara sebaik-baiknya serta diridhoi Allah SWT, maka yang di perolehnya dari pekerjaan itu penuh dengan kebaikan dan keberkahan, serta hal ini akan menguntungkan bagi diri sendiri, keluarga dan akan mendapat tempat kepercayaan dari orang yang pernah berhubungan dengannya.

Jual beli dilakukan atas kerelaan dan keikhlasan. Allah SWT dalam jual beli itu juga atas dasar saling ridha meridhai diantara dua orang diperbolehkan melakukan transaksi jual beli, selain yang dilarang oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Apa saja yang telah menjadi ketetapan Rasulullah SAW, dalam jual beli merupakan ketetapan Allah SWT juga. Hal ini karena dalam setiap prakteknya Rasulullah SAW dalam melakukan transaksi jual belinya senantiasa didasarkan kepada syariat yang di tetapkan oleh Allah SWT.

Pada masa sekarang, seringkali salon-salon modern yang menawarkan berbagai macam pelayanan jasa kecantikan. Umumnya yang menjadi pelanggan salon-salon tersebut sebgayaan besar adalah kaum wanita. Banyak kaum wanita yang mendatangi salon untuk mempercantik diri. Berbagai cara ditempuh mereka mulai dari merawat kulit sampai menghiasi diri dengan berbusana yang indah. Alasan inilah yang kemudian menjadi lahan bisnis yang membuat salon-salon berlomba-lomba menyediakan jasa kecantikan bagi mereka. Salah satu pelayanan utama mereka adalah jasa perawatan rambut, mulai dari merubah bentuk yang asli rambut/ pirang hingga menyediakan rambut palsu sebagai tuntutan kebutuhan pelanggan mereka, seperti pelayanan jasa menyambung rambut dengan rambut palsu maupun rambut asli hingga memasang rambut palsu atau lebih kita kenal dengan istilah Wig.³

Di masyarakat sekitar Sritejokencono banyak yang menggunakan rambut palsu asli manusia banyak yang tidak mengetahui hukum dalam memakai rambut asli manusia, rambut palsu biasanya digunakan ketika ada hajatan dan fasion. Penggunaan ini sudah berlangsung sangat lama sekitar 15 tahun yang lalu karena setiap among tamu dan keluarga yang hajatan menggunakan sanggul di mana faktor penyebab utamanya adalah karena 90% rakyat bersuku jawa dan beragama islam. Dikalangan masyarakat hampir keseluruhan yang menggunakan pemanfaatan rambut palsu tidak mengetahui asal usul rambut palsu dikarenakan rambut palsu tersebut sudah bentuk jadi, kemungkinan bahan baku dari rambut itu sendiri bisa berasal dari konsumen salon yang mempunyai rambut panjang lalu dipotong atau bahkan

³ Wawancara dengan Ibu Maria selaku Pemilik Salon Maria pada 15 Juni 2017

kemungkinan rambut tersebut berasal dari mayat. Kalau memang benar rambut palsu tersebut berasal dari konsumen yang dikumpulkan oleh pemilik salon tentu saja aspek kemanfaatannya tidak akan merugikan bagi masyarakat Desa Sritejokencono namun, jika rambut tersebut berasal dari mayat tentu saja ada indikasi dari si penjual jasa telah melangsungkan unsur penipuan yang merugikan banyak masyarakat Desa Sritejokencono.

Kajian permasalahan dapat tersebut hanya dapat dikaji dan dibedah secara mendalam melalui ushul fiqh Islam.

Masalah-masalah sosial yang dihadapi oleh setiap masyarakat manusia tidaklah sama antara yang satu dengan lainnya, perbedaan-perbedaan disebabkan oleh perbedaan tingkat perkembangan kebudayaan dan masyarakatnya, dan keadaan lingkungan alamnya di mana masyarakat itu hidup masalah-masalah tersebut dapat terwujud sebagai masalah sosial, salah moral, masalah politik, masalah ekonomi ataupun masalah-masalah lainnya.

Yang membedakan masalah-masalah sosial dari masalah-masalah lainnya adalah bahwa masalah sosial selalu ada kaitannya yang dekat dengan nilai-nilai moral dan perantara sosial, serta selalu ada kaitannya hubungan-hubungan manusia dengan konteks normatif dimana hubungan-hubungan manusia itu terwujud.⁴

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik meneliti praktek jual beli rambut palsu yang terjadi di Salon Maria Pasar Metro, karena terdapat indikasi ketidak kesesuaian antara praktek dan teori. Maka penulis akan

⁴ Azmi Siradjuddin, *Ilmu Sosial Dasar*, (IAIN Metro 2009) h 12

membahas atau mengkaji permasalahan dengan judul ,“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Rambut Palsu (Studi Kasus di Salon Maria Pasar Metro)”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang yang dipaparkan diatas maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian, yaitu: Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap jual beli rambut palsu yang digunakan disalon maria pasar metro dilihat dari segi objek akadnya dan pemanfaatannya.

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Rambut Palsu. (Studi Kasus Di Salon Maria Pasar Metro) sudah sesuai dengan syariat Islam dan apa hukumnya pemakaian rambut palsu jual beli rambut palsu di Salon Maria Pasar Metro.

Manfaat penelitian tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli rambut palsu di Salon Maria Pasar Metro diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagi pihak.

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pemikiran yang positif terhadap praktek jual beli yang sesuai dengan syariah Islam terkait dengan praktek tinjauan hukum Islam terhadap jual beli rambut palsu di Salon Maria Pasar Metro.

2. Secara Praktis

- a. Memperluas pengetahuan terhadap praktek jual beli yang ada di Indonesia khususnya dalam praktik tinjauan hukum Islam terhadap jual beli rambut palsu di Salon Maria Pasar Metro.
- b. Memberikan pemahaman kepada masyarakat umum mengenai jual beli rambut palsu agar terhindar dari salah pemahaman dan penggunaan dalam rambut palsu.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan merupakan penjelasan singkat mengenai penelitian terdahulu yang berisi tentang uraian persoalan yang akan dikaji. Terdapat beberapa penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan dan penelitian ini. Oleh karena itu, dalam kajian ini peneliti memaparkan karya ilmiah terkait dengan pembahasan.

Berdasarkan penelusuran peneliti yang sejenis dengan rambut palsu bukan termasuk permasalahan yang baru. Hal ini dapat dibuktikan dengan penelitian terkait yang pernah dilakukan, yakni:

1. Skripsi yang ditulis oleh Sinyo Tri Kusuma Sari dengan judul “Jual Beli Wig dan Hair Extension Menurut Etika Bisnis Islam” Skripsi ini lebih menekankan pada etika bisnis Islam dengan kesimpulan bahwa jual beli wig dan hair extension itu dilarang. Walaupun hukum jual beli wig dan hair extension menurut etika bisnis Islam yaitu diharamkan karena jual

beli wig dan hair extension merupakan salah satu jual beli barang najis yang tidak mempunyai manfaat.⁵

2. Skripsi yang ditulis oleh Heriyanto NIM 05380062 dengan judul “Jual Beli Rambut Perspektif Hukum Islam” lulus 2010. Skripsi ini lebih menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap transaksi jual beli rambut dan pandangan hukum Islam terhadap transaksi jual beli wig dan hair extension. Adanya objek atau barang yang digunakan sebagai bahan pembuatan sesuatu yang diterangkan dalam jual beli objek tersebut yang manfaatnya tidak sesuai dengan hukum Islam, rambut merupakan suatu benda yang bukan merupakan benda najis dan banyak dibutuhkan oleh kaum wanita akan tetapi para penjual harus tau akan dijadikan apa rambut yang mereka jual sehingga dapat mengetahui hukum dalam Islam.⁶
3. Skripsi yang ditulis oleh Iwan Setyawan Warsito NIM 1220202008 dengan judul “Praktik Jual Beli Rambut Sistem Gulung dalam Perspektif Hukum Islam” lulus 2017. Skripsi ini menjelaskan mengetahui bagaimana mekanisme jual beli rambut sistem gulung yang ada di Desa Karangbanjar Bojongsari Purbalingga dan tinjauan hukum Islam dalam jual beli rambut sistem gulung yang ada di Desa Karangbanjar Bojongsari Purbalingga, Adapun yang menyebabkan terjadinya bermacam praktik jual beli dengan berbagai objek yang diperjualbelikan tidak sesuai dengan hukum Islam karena hanya untuk mencari keuntungan yang berlimpah semata.⁷

⁵ Sinyo Tri Kusuma Sari, *Jual Beli Wig dan Hair Extension.*, (IAIN Metro 2016)

⁶ Heriyanto, *Jual Beli Rambut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Dianseno Beauty Treatment Jalan Ambarasri No332)*, (Sleman Jogjakarta, 2010)

⁷ Iwan Setyawan Warsito, *Praktik Jual Beli Rambut Sistem Gulung dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Karangbanjar Bojongsari Purbalingga, 2017)*

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Hukum Islam

Istilah hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia. Hukum Islam merupakan rangkaian kata hukum dan kata Islam. Kedua kata itu secara terpisah merupakan kata yang digunakan di dalam bahasa Arab dan terdapat di dalam Al-Qur'an juga berlaku ada dalam bahasa Indonesia. Hukum Islam sebagai suatu rangkaian kata telah menjadi bahasa Indonesia yang hidup dan terpakai. Namun bukan merupakan kata yang terpakai dalam bahasa Arab.

Hukum Islam sebagai istilah khas Indonesia, sebagai terjemahan Al-Fiqh Al-Islamy atau dalam konteks tertentu dari al-Syari'ah al-Islam. Istilah ini dalam wacana ahli hukum Barat digunakan Islamic Law. Baik dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah istilah hukum Islam tidak ditemukan, yang digunakan adalah kata syari'at yang dalam penjabarannya kemudian lahir istilah fiqh.¹

Hasbi Ash-Shiddieqy mendefinisikan hukum Islam dengan koleksi daya upaya para fuqaha dalam menerapkan syari'at Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam khasanah ilmu hukum di Indonesia, istilah hukum Islam dipahami sebagai penggabungan dua kata yaitu Hukum dan Islam. Hukum adalah seperangkat peraturan tentang tindak tanduk atau tingkah laku yang diakui oleh suatu negara atau masyarakat yang berlaku dan

¹ Musnad Rozin, *Karakteristik Hukum Islam*, (IAIN Metro:2014) h.7

mengikat untuk seluruh anggotanya. Kemudian kata hukum ini disandarkan kepada kata Islam.² Dengan demikian, maka hukum Islam berarti seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkahlaku manusia mukallaf yang diakui dan di yakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.³

B. Sumber Hukum Islam

Sumber hukum Islam adalah asal tempat pengambilan hukum Islam. Sumber hukum Islam tersebut juga dengan istilah dalil hukum Islam atau pokok hukum Islam atau dasar hukum Islam. Dilihat dari sumbernya-sumber hukum nya, sumber hukum Islam merupakan konsepsi hukum Islam yang berorientasi pada agama dengan dasar doktrin keyakinan dalam membentuk kesadaran hukum manusia untuk melaksanakan syari'at, sumber hukum merupakan satu kesatuan yang berasal dari hanya firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad.⁴

Sumber hukum Islam dalam bahasa indonesia itu merupakan satu rangkaian kesatuan, dengan urutan keutamaan seperti tercantum dalam kalimat tersebut diatas. Jika dihubungkan dengan peringkatannya, Al-Qur'an dan As-Sunnah yang terdapat dalam kitab-kitab hadis merupakan sumber utama, sedang akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berjihad

² Ibid...,h 15

³ Ibid...,h 18

⁴ Saleh *Filsafat Hukum Islam* (Yogyakarta :Idea Press:2013) h.75

menentukan norma benar salahnya suatu perbuatan merupakan sumber tambahan atau sumber pengembangan.⁵

Sumber hukum Islam dalam istilah ushul Fiqhnya di sebut mashadir Al-ahkam yaitu rujukan utama Islam menetapkan hukum, Istilah lain yang semakna dengannya adalah ushul al-ahkam dan adillatul ahkam. Menurut Nasrun Harun antara adillatul ahkam dengan mashdar secara bahasa adalah rujukan utama, tempat dikembalikannya segala sesuatu. Sumber sebagai terjemahan dari kata mashdar diartikan sebagai asal sesuatu. Dan oleh karena itu yang dapat disebut dengan sumber hukum itu hanyalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Pengertian ini diperkuat oleh satu pemahaman yang menyatakan bahwa Allah SWT itu sebagai Al-Syari' penentu/pencipta hukum. Menurut sallam Madkur sebagaimana dikutip oleh masjfuk Zuhdi semua hukum itu kembali kepada satu sumber pokok, yaitu yang datang dari wahyu, dalam hal ini Al-Qur'an dan As-Sunnah.⁶

Al-Qur'an, As-sunnah, Ijma dan Qiyas merupakan sumber hukum yang disepakati oleh jumhur ulama. Kesepakatan jumhur terhadap keempat sumber tersebut didasarkan pada firman Allah SWT didalam surat An-Nisa:59

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اطِيعُوا اللّٰهَ واطِيعُوا الرَّسُوْلَ وَاَطِيعُوا الَّذِيْنَ اَمْرٌ مِّنْكُمْ فَاِنْ تَنَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِٗ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّ اَحْسَنُ تَاْوِيْلًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasulnya, dan ulil amri di antara kamu kemudian jika kamu berlainan*

⁵Mohammad Daud Ali , *hukum Islam* (Jakarta Pt Rajagrafindo :2013) h.75

⁶Al-Qur'an dan Terjemahnya h.69

pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah Al-Qur'an dan Rasul sunnahnya, jika kamu benar-bener beriman kepada Allah dan hari kemudian yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.

Perintah untuk mengikuti Allah dan Rasulnya adalah perintah mengikuti Al-qur'an dan As-Sunnah. Dan perintah mentaati ulil amri dari umat Islam berarti perintah mentaati hukum-hukum yang telah disepakati oleh para ulama, karena merekalah yang berhak dan berkewajiban menghatur urusan dan kepentingan agama umat Islam. Sedangkan perintah mengembalikan masalah-masalah yang dipertentangkan kepada Allah dan rasulnya, itu berhenti perintah untuk menggunakan qiyah.

a) Al-Qura'an Sebagai Sumber Hukum.

Tidak ada perbedaan pendapat bahwa Al-Qur'an adalah kitab suci yang menerangkan kehendak atau hukum-hukum Tuhan dan merupakan sumber utama yurisprudensi Islam. Di dalam Al-Qur'an sendiri banyak ayat yang menyinggung atau berindikasi menyatakan bahwa Al-Qur'an itu sebagai dasar hukum yang pertama dan wajib diikuti serta merupakan pedoman bagi kaum muslimin.

Firman Allah SWT dalam surat Al-An'am ayat 155

وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٥٥﴾

Artinya: *Dan Al-Qur'an itu adalah kitab yang kami turunkan yang diberkati, maka ikutilah Dia dan bertakwalah agar kamu rahmat.*

Ayat di atas merupakan bahwa Al-Qur'an itu adalah sebuah kitab yang diberkati, yang berisi penuh kebaikan untuk kepentingan manusia.⁷

b) As-Sunnah sebagai sumber hukum

As-sunnah sebagai sumber hukum asasi dan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Qur'an. Kedudukan As-sunnah sebagai sumber hukum sesudah Al-Qur'an disebabkan karena kedudukannya sebagai juru tafsir dan pedoman pelaksanaan yang otentik terhadap Al-Qur'an. As-sunnah menafsirkan dan menjelaskan ketentuan yang masih dalam garis besar atau membatasi keumumannya atau menggaris bawahi apa yang disebut oleh Al-Qur'an. As-sunnah sebagai sumber hukum ditetapkan sendiri oleh Al-Qur'an yang mewajibkan umat Islam untuk mentaati segala perintah dan larangan Allah SWT. Sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Hasyr ayat 7

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا^ج وَاتَّقُوا اللَّهَ^ط إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : *Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.*

Demikian pula Allah SWT mewajibkan kepada umat Islam untuk kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah apabila mereka mengalami

⁷ Al-Quran dan Terjemahan h.118

perselisihan pendapat mengenai sesuatu masalah, seperti ditegaskan oleh firman Allah didalam Surat An-Nisa ayat 59.

C. Tujuan Hukum Islam

Pada uraian terdahulu telah disinggung bahwa hukum Islam selain memiliki asas dan prinsip, juga memiliki tujuan. Tujuan hukum Islam itu pada hakekatnya adalah tujuan pencipta hukum Islam itu sendiri. Tujuan hukum Islam itu menjadi arah setiap perilaku dan tindakan manusia dalam rangka mencapai kebahagiaan hidup. Untuk mewujudkan kemashlahantan dimaksud, berdasarkan penelitian para ahli Ushul fiqh, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan.⁸

1. Memelihara Agama

- a. Memelihara agama dalam tingkatan *dharuriah* yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang termasuk tingkat primer.⁹ Agama adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh manusia supaya martabatnya dapat terangkat lebih tinggi dari martabat makhluk yang lain, disamping untuk memenuhi kebutuhan rohaniyah manusia. Agama merupakan nikmat Allah SWT yang tertinggi dan yang sempurna, beragama merupakan kebutuhan utama yang harus dipenuhi karena agamalah dapat menyentuh nurani manusia. Allah memerintahkan kepada kita umat manusia untuk tetap berusaha menegakkan agama manusia diperintahkan untuk beriman kepada

⁸ Musnad Rozin, *Karakteristik Hukum Islam*, (IAIN Metro:2014) h. 22

⁹ Saleh *Filsafat Hukum Islam* (Yogyakarta, Idea press:2013) h.101

Allah SWT, kepada Rasul, kepada kitab suci, kepada malaikat kepada hari akhir, mengucapkan dua kalimat syahadat serta melakukan ibadah pokok lainnya. Sedangkan didalam agama Islam bahwa menggunakan rambut palsu haram hukumnya baik menggunakan sanggul maupun wig atau dengan benda lainya yang menyerupai rambut. Anjuran didalam agama bahwa menggunakan rambut palsu diharamkan.

- b. Memelihara agama dalam tingkatan *Hijiyyat* yaitu melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindarkan dari kesulitan. Seperti pensyari'atan shalat jamak dan qasar bagi yang sedang berpergian. Jika ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya mempersulit orang yang melakukannya.
- c. Memelihara agama dalam tingkatan *tahsiniyyat*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus menyempurnakan pelaksanaan kewajiban kepada Allah SWT.¹⁰ Seperti halnya perempuan diharamkan menyambung rambut dengan rambut asli maupun buatan dikarenakan perempuan dimuliakan dan menjunjung tinggi martabat perempuan.

2. Memelihara Jiwa

- a. Memelihara agama dalam tingkatan *dharuriyyat*, pensyari'atan kewajiban memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan yang mempertahankan hidup. Jika kebutuhan pokok itu diabaikan maka

¹⁰ Ibid...,h.102

akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia. Untuk memelihara keberadaan jiwa yang telah diberikan Allah bagi kehidupan, manusia harus melakukan banyak hal, seperti makan, minum, menutup badan dan mencegah penyakit. Manusia juga perlu berupaya dengan melakukan segala sesuatu yang memungkinkan untuk meningkatkan kualitas hidup. Segala usaha yang mengarah pada pemeliharaan jiwa itu adalah baik, karenanya diperintah Allah untuk melakukannya. Sebaiknya segala sesuatu yang dapat menghilangkan atau merusak jiwa adalah perbuatan buruk yang dilarang Allah. Pada dasarnya kesehatan dalam tubuh manusia diawali sejak dari ujung kaki sampai ujung rambut, berkaitan dengan kecantikan rambut itu sendiri diperlukan untuk mencapai kesehatan dari kulit kepala dan rambut.

- b. Memelihara jiwa dalam tingkatan *hijiyyat* seperti dibolehkan berburu dan menikmati makanan yang halal dan bergizi. Jika ketentuan ini diabaikan maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya akan mempersulit hidupnya.
- c. Memelihara jiwa dalam tingkatan *tahsiniyyat*, seperti disyariatkannya aturan tata cara makan dan minum. Ketentuan ini hanya berhubungan dengan etika atau kesopanan. Jika diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan manusia. Begitupun didalam etika memotong rambut wanita tidak boleh memotong rambutnya menyerupai laki-laki, namun apabila tujuannya adalah untuk menyerupai tapi hanyalah karena adat

kebiasaan yang ada diantara kaum wanita, bila model tersebut merupakan hiasan baginya yang digunakan untuk berhias dihadapan suaminya atau dihadapan keluarganya sehingga dapat meninggikan derajat, maka kami tidak melihat adanya larangan dalam model tersebut.

3. Memelihara Akal

- a. Memelihara akal dalam tingkatan *dharuriyyat* seperti diharamkan mengkonsumsi minuman yang memabukkan. Jika ketentuan ini tidak dihindarkan maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal.¹¹ Untuk memelihara akal yang diciptakan Allah khusus bagi manusia diharuskan berbuat segala sesuatu untuk menjaga keberadaannya dan meningkatkan kuaalitasnya dengan cara menuntut ilmu tanpa batas usia dan tidak memperhitungkan jarak dan tempat.
- b. Memelihara akal dalam tingkatan *hajiyyat* seperti anjuran menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya aktivitas ini tidak dilakukan maka tidak akan merusak akal, namun akan mempersulit diri seseorang, terutama dalam kaidahnya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.
- c. Memelihara akal dalam tingkatan *tahsiniyyat* seperti menghindari diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berguna. Hal ini berkaitan etika tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.

¹¹ Saleh *Filsafat Hukum Islam* (Yogyakarta, Idea Press:2013) h.103

4. Memelihara Keturunan

- a. Memelihara keturunan dalam tingkat *dharuriyyat*, seperti pensyari'atan hukum perkawinan dan larangan melakukan perzinahan. Apabila ketentuan ini tidak diabaikan maka eksistensi keturunan akan terancam. Untuk kelangsungan kehidupan manusia, perlu adanya keturunan sah dan yang jelas Untuk maksud itu Allah melengkapi mahluk hidup ini dengan nafsu syahwat yang mendorong untuk melakukan secara sah dan baik.
- b. Memelihara keturunan dalam tingkatan *hajiyyat* seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada saat akad nikah dan diberikan hak talak padanya. Jika mahar tidak disebutkan, maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar mahar.¹²
- c. Memelihara keturunan dalam tingkatan *tahsiniyyat*, seperti disyari'atkan khitbah atau walimah dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka menyempurnakan kegiatan perkawinan jika diabaikan tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula akan mempersulit orang yang melakukan perkawinan, ia hanya berkaitan dengan etika atau martabat seseorang. Orang yang menikah tidak diperbolehkan memakai sanggul atau pun wig karena untuk mempertinggi derajat wanita agar tidak direndahkan baik menggunakan sanggul sintetis maupun asli.

¹² *Ibid...*,h.103

5. Memelihara Harta

- a. Memelihara harta dalam tingkatan *dharuriyyat*, seperti pensyari'atan atau kepemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara illegal. Apabila aturan ini dilanggar maka akan berakibat terancamnya eksistensi harta.¹³ Didalam upaya mempertahankan hidup manusia memerlukan sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk itu diperlukan harta dan manusia harus berupaya mendapatkannya secara halal dan baik.
- b. Memelihara harta dalam tingkatan *hajiyyat*, seperti disyari'atkannya jual beli dengan salam. Apabila cara tidak dipakai maka tidak akan mengancam eksistensi harta melainkan hanya akan mempersulit seseorang yang memerlukan modal.
- c. Memelihara harta dalam tingkatan *tahsiniyyat*, seperti adanya ketentuan agar menghindarka diri dari penipuan. Karena hal itu berkaitan dengan moral dan etika dalam bermuamalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan berpengaruh kepada keabsahan jual beli tersebut sebab pada tingkatan kedua dan pertama.

D. Sosiologi Hukum

Pengertian sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, termasuk perubahan sosial. Menurut Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi, stuktur sosial adalah keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial yang pokok yaitu kaidah-kaidah sosial,

¹³*Ibid...*,104

lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok serta lapisan-lapisan sosial. Proses sosial adalah pengaruh timbal balik berbagi segi kehidupan bersama, dari segi ekonomi dengan segi politik, antara segi kehidupan agama dan segi kehidupan ekonomi.¹⁴

Tujuan sosiologi adalah untuk mendapatkan pengetahuan yang sedalam-dalamnya tentang masyarakat, dan bukan untuk mempergunakan pengetahuan tersebut terhadap masyarakat. Mengenai Grundnorm, kelsen tidak menyebutkan apa itu grundnorm dan hanya merupakan penafsiran yuridis saja dan menyangka hal-hal bersifat meta yuridis. Dengan demikian sosiologi hukum merupakan dasar sosial dari pada hukum dari hukum itu merupakan salah satu ruang lingkup dari sosiologi hukum.

Aliran-aliran filsafat hukum yang mendorong tumbuh dan berkembangnya pada Sosiologi hukum adalah:

- a. Mazhab Sejarah yang dipelopori oleh Carl von savigny mengatakan, bahwa: Hukum itu tidak dibuat, akan tetapi tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan masyarakat.
- b. Aliran Utility, dari Jeremy Bentham konsepsinya Hukum itu harus bersifat bagi masyarakat, guna mencapai hidup bahagia.
- c. Aliran Sociological Jurisprudence, yang konsepsinya hukum yang dibuat, harus sesuai dengan hukum yang hidup didalam masyarakat.

¹⁴ Azmi Siradjuddin *Sosiologi Hukum (IAIN METRO:2013) h.28*

E. Jual Beli Rambut Palsu

1. Pengertian Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli Secara Etimologi (Bahasa)

Pengertian jual beli secara bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (*barter*). Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli. Menurut pengertian syari'at, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar rela. Dapat disimpulkan bahwa jual beli itu dapat terjadi dengan cara pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela, dan memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan. Dalam istilah lain dapat disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta disini sama pengertiannya dengan obyek hukum, yaitu meliputi segala benda, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang dapat dimanfaatkan atau berguna bagi subyek hukum.¹⁵

b. Pengertian Jual Beli Secara Terminologi (Istilah)

Pengertian *al-ba'i* yang berarti menjual dan mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam istilah terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu *al-Syira* yang berarti membeli..Dengan demikian,al-ba'i mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut Hanafiah jual beli secara

¹⁵ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Yogyakarta: IAIN Metro, 2014), h. 19

definitif yaitu tukar-menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.¹⁶

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Al-Qur'an

Jual beli merupakan bagian dari praktik muamalah dalam kehidupan sehari-hari. Jual beli mempunyai dasar hukum yang jelas dalam kitab suci Al-Qur'an

Bahkan jual beli bukan hanya sekedar muamalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk saling tolong menolong sesama manusia firman Allah Surat Al-Ahzab Ayat 33

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ
وَأَتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ
عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

Artinya: Dan hendaklah kamu tetap di rumah, dan janganlah kamu berhias, dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat tunaikan zakat dan taatilah Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlubait dan membersihkan (dosa) kamu sebersih-bersihnya.¹⁷

¹⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 101.

¹⁷ Al-Qur'an dan Terjemahnya h.337

Sebagaimana didalam Al-Qur'an telah dijelaskan dengan sedemikian rupa, bahwa dilarang berhias dan bertingkahtaku yang berlebihan, namun kenyataannya banyak orang-orang yang melakukan praktek tersebut. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, dan menyucikan kamu sesuci-sucinya.

Didalam Firman Allah Surat Al-'Araf Ayat 26

يَبْنِيْءَ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمۡ لِبَاسًا يُوَارِيْ سَوْءَ اَتِكُمۡ وَرِيْشًا ط وَّلِبَاسٌ
 اَلتَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌۭ ذٰلِكَ مِّنۡ ءَايٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمۡ يَذَّكَّرُوْنَ ﴿٢٦﴾

Artinya: *Hai anak adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat.*¹⁸

Menurut surat diatas Allah tidak melarang manusia untuk berhias dan mempercantik diri, namun didalam ayat tersebut Islam memberikan batasan-batasan kepada manusia agar tidak berlebihan dalam berhias dan jangan sampai manusia melebihi batasan-batasan yang telah ditentukan karena Allah tidak meridhohinya.

Didalam Firman Allah Surat Al-Isra Ayat 70

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْ ءَادَمَ وَحَمَلْنَهُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَهُمۡ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ
 وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيْرٍ مِّمَّنۡ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا ﴿٧٠﴾

Artinya: *Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak adam, kami angkut mereka di daratan dan dilautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan.*¹⁹

¹⁸ Al-Qur'an dan Terjemahnya h.121

¹⁹ Al-Qur'an dan Terjemahnya h.231

Sesungguhnya manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang diberi kelebihan serta keistimewaan. Dalam penciptanya manusia dianugrahi akal, rupa yang indah dan bentuk badan yang serasi. Hal ini tentu saja menjadi keutamaan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT. Didalam ayat di atas Allah SWT memuliakan bani Adam yaitu manusia dari makhluk yang lain baik malaikat, jin, semua jenis hewan dan tumbuh-tumbuhan. Kelebihan manusia dari makhluk-makhluk lain berupa fisik maupun non fisik.

b. As- Sunnah

Adapun dalil sunah diantaranya adalah Hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, beliau bersabda: “*Sesungguhnya Jual beli itu atas dasar saling ridha*”. Ketika ditanya usaha apa yang paling utama, beliau menjawab: “Usaha seseorang dengan tanganya sendiri, dan setiap jual beli yang mabrur. Jual beli mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat sedangkan dusta adalah penyamaran dengan barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah menyembunyian aib dari pengelihatannya pembeli.”²⁰

Makna khianat dari hadis di atas mempunyai arti yang luas karena khianat yang dimaksud yaitu bukan hanya menyamarkan sifat barang yang dijual, bentuk barang atau hal-hal yang seperti dia menyifatkan dengan sifat yang tidak benar atau memberitaukan harta/barang yang dusta. Oleh karena itu hendaklah menjauhi praktik jual beli yang terindikasi sifat khianat.

²⁰ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 103.

c. Ijma

Ijma adalah kesepakatan para ulama yang dalam hal jual beli. Adapun dalil ijma adalah bahwa ulama sepakat tentang halalnya jual beli dan haramnya riba, berdasarkan ayat-ayat dan sunah di atas.²¹

Berdasarkan arti di atas dapat disimpulkan apabila dalam praktik jual beli dan ketika pembeli tidak mampu membayar maka berilah keterangan tertulis dan dua orang saksi serta janganlah menyulitkan sesamamu karena hal itu adalah suatu wujud kefasikan pada dirimu.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Rukun dalam jual beli adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi dalam melakukan praktik jual beli bila tidak terpenuhi maka jual beli tersebut tidak sah. Rukun jual beli rambat palsu dibagi menjadi tiga:

a. Penjual dan Pembeli

- 1) Berakal. Orang yang gila gila atau bodoh tidak sah jual belinya.
- 2) Dengan kehendak sendiri (bukan terpaksa).
- 3) Tidak pemboros (mubazir)
- 4) Balig (berumur 15 tahun keatas/dewasa)

²¹ *Ibid.*, h. 104.

b. Uang dan Benda yang Dibeli

- 1) Suci. Barang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan, seperti kulit binatang atau bangkai yang belum disamak.
- 2) Ada manfaatnya. Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Dilarang pula mengambil tukarannya karena hal itu termasuk dalam arti menyia-nyiakan (memboroskan) harta yang terlarang dalam kitab suci.
- 3) Barang itu dapat diserahkan.
- 4) Barang tersebut merupakan kepunyaan si penjual, kepunyaan yang diwakilinya, atau mengusahakan.
- 5) Barang tersebut diketahui oleh si penjual dan si pembeli; zat, bentuk, kadar dan sifatnya jelas sehingga antara keduanya tidak akan terjadi kecoh-mengecoh.

c. Lafaz Ijab dan Kabul

Ijab adalah perkataan penjual, umpamanya, "saya jual rambut ini sekian." Kabul adalah ucapan si pembeli, "saya terima harga sekian."²²

²² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar baru Algensindo, 2014), h. 279-282.

b. Syarat Sahnya Jual Beli

Suatu jual beli tidak sah bila tidak terpenuhi dalam suatu akad tujuh syarat:

- a. Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya, berdasarkan firman Allah dalam QS. an-Nisa'/4:29, dan Hadis Nabi Riwayat Ibnu Majah: "*Jual beli haruslah atas dasar kerelaan (suka sama suka).*"
- b. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang balig, berakal, dan mengerti. Maka akad yang dilakukan oleh anak dibawah umur, orang gila, atau idiot tidak sah kecuali dengan seizin walinya, kecuali akad yang bernilai rendah seperti membeli kembang gula, korek api dan lain-lain. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah QS. an-Nisaa'/4: 5 dan 6.
- c. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua pihak. Maka, tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya. Hal ini berdasarkan hadis SAW Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, sebagai berikut: "*Janganlah engkau jual barang yang bukan milikmu.*"
- d. Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama. Maka tidak boleh menjual barang haram seperti minuman keras. Berdasarkan Hadis Nabi SAW Riwayat Ahmad: "*Sesungguhnya Allah bila mengharamkan suatu barang juga mengharamkan nilai jual barang tersebut.*"

- e. Objek transaksi adalah barang yang bisa diserahterimakan. Hal ini berdasarkan Hadis Nabi Riwayat muslim: *“Dari Abu Hurairah r.a bahwa Nabi Muhamad SAW melarang jual beli penipuan.”*
- f. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas. Misalnya, pembeli harus melihat terlebih dahulu barang tersebut dan spesifikasi barang tersebut. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Muslim tersebut.
- g. Harga harus jelas saat transaksi. Maka tidak sah jual beli dimana penjual mengatakan: *“Aku jual rambut ini kepadamu dengan harga yang akan kita sepakati nantinya”*. Hal ini berdasarkan Hadis Riwayat Muslim tersebut.²³

4. Macam-macam Jual Beli

- a. Jual Beli yang Diharamkan Karena Gharar dan Jahalah
 - 1. Bai’ al-Munabadzah, yaitu jual beli dengan lempar-melempari, seperti seorang penjual berkata kepada pembeli: *“Rambut yang aku lemparkan kepadamu itu untukmu dan harganya sekian.”* Cara seperti itu dianggap telah terjadi akad jual beli. Jual beli seperti ini termasuk jual beli rusak. Oleh karena itu hukumnya tidak sah.²⁴ Alasannya, karena adanya ketidaktahuan (jahalah), penipuan, tidak ada unsur saling ridha didalamnya.
 - 2. Bai’ al-Mulamasah, yaitu jual beli saling menyentuh. Maksudnya apabila si pembeli meraba Rambut si penjual, maka si pembeli

²³ *Ibid.*, h. 104.

²⁴ Endang Hidayat Fiqh jual beli (Bandung, Remaja Rosdakarya: 2015) h.105

harus membelinya. Penafsiran para ulama yang berkenaan dengan bai' al-mulamasah yaitu, seseorang menyentuh Rambut milik orang lain dengan tangannya sendiri tanpa membolak-balik rambut tersebut, kemudian mereka diharuskan membelinya dan tidak ada hak khiyar baginya. Karena khiyarnya itu cukup dengan menyentuhnya.²⁵

3. Bai' al-Hashah yaitu seorang penjual atau pembeli melemparkan batu kecil dan rambut mana saja yang terkena lemparan tersebut, maka rambut tersebut harus dibelinya tanpa merenung terlebih dahulu, juga tanpa ada hak khiyar setelahnya. Batalnya akad ini karena barang yang dijual atau waktu khiyar tidak diketahui, atau karena tidak ada shighat (ijab dan qabul).

Dari berbagai tinjauan, jual beli dapat dibagi menjadi beberapa macam:

- a. Ditinjau dari segi objek akad jual beli yang menjadi
 - 1) Tukar menukar uang dengan barang. Ini bentuk jual beli berdasarkan konotasinya. Misalnya tukar-menukar rambut dengan rupiah.
 - 2) Tukar-menukar barang dengan barang, disebut juga dengan barter.
 - 3) Tukar-menukar uang dengan uang, disebut juga dengan sharf.²⁶
- b. Ditinjau dari sisi waktu serah terima jual beli dibagi menjadi empat macam:
 - 1) Barang dan uang serah terima dengan tunai.

²⁵Ibid...,h.106

²⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar baru Algensindo, 2014), h.108

- 2) Uang dibayar di muka dan barang menyusul pada waktu yang disepakati, ini dinamakan salam.
 - 3) Barang diterima di muka dan uang menyusul, disebut dengan jual beli tunai.
 - 4) Barang dan uang tidak tunai, disebut jual beli utang dengan utang.
- c. Ditinjau dari cara menetapkan harga
- 1) Jual beli dengan cara tawar menawar yaitu jual beli di mana pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok barang, akan tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk ditawar.
 - 2) Jual beli amanah yaitu jual beli dimana pihak penjual menyebutkan harga pokok barang lalu menyebutkan harga jual barang tersebut. Jual beli jenis ini terbagi lagi menjadi tiga bagian:
 - a) Jual beli murabahah yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang dan laba.
 - b) Jual beli al-Wadh'iyah, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang atau menjual barang tersebut di bawah harga pokok.
 - c) Jual beli Tauliyah yaitu penjual menyebutkan harga pokok dan menjualnya dengan harga tersebut.

F. Rambut Palsu

1. Pengertian Rambut Palsu

Rambut adalah mahkota wanita. Banyak orang beranggapan bahwa rambut yang indah adalah rambut panjang.²⁷ Sedangkan Rambut Palsu adalah kepala rambut yang terbuat dari bulu kuda, rambut manusia, wol, bulu, rambut yak, rambut kerbau, atau bahan sintetis yang dipakai dikepala untuk model atau berbagai alasan estetika dan gaya lainnya, termasuk mematuhi budaya dan agama.²⁸

Sejarah rambut palsu sudah digunakan sejak zaman mesir kuno yaitu sekitar 4000 tahun lalu. Digunakan untuk keperluan keagamaan, panasnya udara, serta pertimbangan kebersihan. Pria dan wanita mesir konon mempunyai kebiasaan mencukur habis rambut kepada mereka. Kemudian rambut yang telah dicukur habis tersebut biasanya dijadikan wig. Sebelum menggunakan wig lilin yang berasal dari madu dan juga getah tumbuhan diaplikasikan dikulit kepala, supaya wig tersebut tidak bergeser atau berpindah tempat. Wig yang berharga mahal berasal dari rambut asli manusia, selain menjadi simbol status sosial, selain menjadi simbol spiritual. Masyarakat mesir kuno meyakini bahwa wig juga menjadi penghias kehidupan di awal setelah kematian mereka pun rela menghabiskan banyak waktu untuk merawat wig dengan minyak nabati. Jika pemiliknya meninggal, wig nya pun ikut dikubur. Salah satu ikon kecantikan wanita mesir yang merupakan wanita yang sering menggunakan beragam rambut palsu.²⁹

²⁷ [Http://Jelita.asia.>topik-1183](http://Jelita.asia.>topik-1183) diunduh pada 05 agustus 2017

²⁸ [Http://id.m.wikipedia.org>wiki>Rambut](http://id.m.wikipedia.org>wiki>Rambut) diunduh pada 05 agustus 2017

²⁹ [Http//www.kompasiana.com>sejarah-uniknya-Rambut-palsu](http://www.kompasiana.com>sejarah-uniknya-Rambut-palsu) diunduh pada 05 agustus

2. Hukum Menyambung Rambut

Haram hukumnya menyambung rambut, meminta disambungkan, mentato, minta ditato, menghilangkan bulu wajah dan mengubah ciptaan Allah SWT.

حَدِيثُ أَسْمَاءَ قَالَتْ: سَأَلْتُ امْرَأَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَتِي أَصَابَتْهَا الْحَصْبَةُ فَامْرَقَ شَعْرُهَا وَإِنِّي زَوَّجْتُهَا أَفَأَصِلُ فِيهِ فَقَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْوَأَصِلَةَ وَالْمَوْصُولَةَ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي: ٧٨ كتاب اللباس: ٨٥ باب الموصولة

Sesungguhnya Asma berkata:”Ada seorang wanita bertanya pada Nabi : ‘Ya Rasulullah, putriku menderita sakit panas sampai rontok rambutnya dan sekarang akan aku kawinkan. Apakah boleh aku sambung rambutnya.”(Dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab ke-78, Kitap pakaian bab ke-85, bab perempuan yang meminta disambungkan rambutnya)³⁰

Haram hukumnya menyambung rambut dengan rambut hal ini di dasarkan pada hadis Rasulullah:

لَعَنَ اللَّهُ الْوَأَشْمَاتِ وَالْمَسْتَوْشِمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ وَالْمَتَمِصَّاتِ وَالْمَتَفَلِّجَاتِ لِلْحَسَنِ الْمُغَيَّرَاتِ لَخَلَقَ اللَّهُ

*Allah melaknat wanita yang membuat tato atau dibuatkan tato, wanita yang mencukur alis atau yang dicukur, dan dan wanita yang meratakan gigi untuk kecantikan dan wanita-wanita yang mengubah ciptaan Allah.*³¹

³⁰Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim* (Jogjakarta, hikam pustaka:2013)h.599

³¹ Su’ad Ibrahim Shalih, *Fiqh Ibadah Wanita*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 149.

Menurut Jabir ra mengatakan bahwa:

زَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّ تَصِلَ الْمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا شَيْئًا

“Nabi Saw melarang wanita menyambung rambut kepalanya dengan apapun juga”.³²

Laknat Allah terhadap sesuatu menunjukkan keharaman perbuatan tersebut, karena orang yang melakukan perbuatan mubah pelakunya tidak mendapatkan laknat. Berdasarkan hadis di atas ini, haram hukumnya menyambung rambut seorang wanita dengan rambut wanita lain. Selain itu ada juga riwayat Aisyah yang menyatakan bahwa ada seorang wanita yang pernah mendatangi Rasulullah, lalu berkata,

أَنَّ لِي ابْنَةً عُرِيْسًا أَصَابَتْهَا حَصْبَةٌ فَتَمَزَّقَ شَعْرَهَا أَفَاصِلُهُ؟ فَقَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ
وَالْمُسْتَوْصِلَةَ

“Anak perempuan saya akan menikah, tetapi rambutnya rontok, apakah boleh saya menyambungnyanya?” Nabi Menjawab, “Allah melaknat wanita yang menyambung rambut dan meminta disambung rambutnya”.³³

Menyambung rambut dengan rambut lain atau memakai sanggul buatan adalah haram, sekalipun rambutnya rontok. Menyambung rambut dengan Benang sutra atau wol atau bahan selain rambut. Pendapat yang paling kuat diantara pendapat ulama tentang masalah ini adalah wanita boleh menyambung rambutnya dengan benang sutra, atau wol, kain atau bahan lain yang bukan rambut. Karena tidak dianggap menyambung

³² Anshori Umar, *Fiqih Wanita*, (Semarang: CV Asy Syifa, 1981), h. 103.

³³ *Ibid.*, h.599

rambut dan tidak dengan tujuan menyambung rambut melainkan hanya untuk berhias dan mempercantik diri.³⁴

3. Kriteria Rambut Palsu

- a. Rambut asli manusia yaitu dimana seorang pendonor rambut menjual rambutnya kepada produsen rambut palsu. Rambut asli ini bisa didapatkan dari mana saja seperti hasil guntingan pelanggan salon. Setelah itu pembuat rambut / hair extension akan membersihkan, memproses kimia, pewarnaan, memotong, dan membentuk bahan rambut tersebut menjadi wig/ hair estension. Rambut asli manusia memiliki tingkat warna yang lebih cocok dengan warna rambut dan warna kulit alami, dan dapat dikriting, dipotong, dicuci, dan dicatok. Rambut asli manusia juga memerlukan perawatan ini lebih intensif dari pada sintetis. Rambut asli manusia tidak permanen , bisa membentuknya sesuai selera dan harus lebih banyak produk untuk menjaga rambut terlihat baik.³⁵

Bahan-bahan yang digunakan saat membuat rambut asli manusia yaitu,

- 1) Rambut Manusia
- 2) Gunting
- 3) Lem Rambut
- 4) Sisir Rambut
- 5) Ring Rambut
- 6) Catokan Rambut

³⁴Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunah untuk Wanita*,(Jakarta,cahaya umat:2007)

³⁵[Http://m.facebook.com>kanari-hime](http://m.facebook.com>kanari-hime) diunduh pada 08 Agustus 2017

b. Rambut Palsu yang terbuat dari bahan sintetis yaitu buatan pabrik biasa di pakai untuk fashion atau gaya dan estetika lainnya, seperti rambut wol, bulu kerbau, dan bulu kuda biasanya rambut sintetis merupakan rambut buatan wig, hair estension, rambut boneka dan semacamnya. Bahan sintetis biasanya hanya bisa dicuci, tidak bisa dicatok. Rambut sintetis bisa dicatok dengan suhu yang rendah, jika mencatok dengan suhu yang tinggi maka rambut akan rusak.³⁶ Rambut sintetis sudah banyak kemajuan teknologi dalam beberapa tahun terakhir. Rambut sintetis saat dipegang terasa seperti rambut asli manusia dan penampilannya pun mirip rambut asli. Rambut sintetis juga bisa langsung dipakai, tidak seperti rambut manusia yang biasanya harus ditata terlebih dahulu. Gelombang dan ikal pada rambut sintetis bisa dibilang permanen sehingga ikal akan kembali kebentuk semula tanpa perlu diapa-apakan, dan tidak akan menjadi kaku atau lemas dalam cuaca lembab. Bahan yang digunakan dalam rambut sintetis.

- 1) Pita kapas
- 2) Sisir paku
- 3) Sisir rambut plastik
- 4) Jaring/ net kapas
- 5) Jaring microfilament
- 6) Jarum Ventiating
- 7) Gunting

³⁶Roselin-hair.blogspot.com>2013/01>perbedaanhairclipsintetis diunduh pada 08 Agustus 2017

4. Pendapat Para Ulama Mengenai Rambut Palsu

- a. Menurut Imam Ath-Thabari mengatakan, *“Tidak dibolehkan seorang wanita mengubah sesuatu yang telah diciptakan Allah untuknya dengan cara menambah atau mengurangi demi kecantikan, baik untuk suami atau yang lainnya seperti seseorang yang didahinya lebar lalu dihilangkan kedua alisnya agar terlihat lebih tampan.”*³⁷
- b. Menurut Imam Malik, yang menyatakan bahwa menyambung rambut dengan apa pun dilarang, baik di sambungkan dengan rambut, wol, maupun kain berdasarkan hadis Jabir, *“Nabi mencela wanita yang menyambung rambutnya dengan sesuatu”*.³⁸
- c. Menurut Hadis Mu’awiyah yang mengkususkan hadits tentang wanita yang menyambung rambut dengan rambut dan menjadikannya sebagai penjelasan terhadap lafal umum. Diriwayatkan dari Mu’awiyah ia berkata: *“Janganlah seorang wanita menyambung rambutnya dengan rambut, penyambung rambut maupun dengan wol.”*³⁹
- d. Menurut Madzhab Hanafi mengatakan bahwa membolehkan seorang perempuan untuk menyambung rambut asalkan bukan dengan rambut manusia agar rambut nampak lebih banyak.⁴⁰
- e. Menurut Syafi’i mengatakan bahwa kalau wanita itu menyambung rambutnya dengan rambut manusia, itu memang haram, juga karena

³⁷ Su’ad Ibrahim Shalih, *Fiqih ibadah wanita* (jakarta, Sinar grafika Offset:2011) h.105

³⁸ *Ibid...*, h.105

³⁹ *Ibid.*, h. 105

⁴⁰ *Ibid.* h.148

*memanfaatkan rambut manusia memang diharamkan, demi kehormatan dan kemuliaan manusia itu sendiri.*⁴¹

- f. Menurut Hambali hanya mengharamkan jika rambut disambung dengan rambut baik rambut manusia ataupun rambut hewan baik dengan seizin suami ataupun tanpa seizin suami.⁴²

⁴¹ Anshori Umar, *Fiqih Wanita.*, h. 103-104.

⁴² <http://ustadzaris.com/hukum menyambung rambut/2009> diunduh pada tanggal 21 Juli

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti termasuk jenis penelitian kualitatif lapangan (*field research*). Penggunaan metode ini dikarenakan “penelitian ini merupakan penelitian yang rinci mengenai suatu objek tertentu selama kurun waktu tertentu dengan cukup mendalam dan menyeluruh termasuk lingkungan dan kondisi masa lalunya”.¹

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian kualitatif di atas, maka penelitian ini bersifat eksplanatif-kualitatif. Penelitian eksplanatif yaitu memberikan penjelasan dan alasan dalam bentuk hubungan sebab akibat.² Penelitian eksplanatif dilakukan dengan tujuan utama untuk mengetahui mengapa atau sebab akibat dalam jual beli rambut palsu di Salon Maria Pasar Metro.

Metode penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk melihat perilaku dalam situasi yang sebenarnya tanpa adanya rekayasa, serta meningkatkan kedalaman pemahaman peneliti terhadap fenomena yang tengah diteliti.

¹ Morissan, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 24-25.

² *Ibid.*, h. 38.

Penelitian ini bersifat eksplanatif-kualitatif, karena peneliti berupaya untuk menjelaskan pelaksanaan jual beli rambut palsu disalon pasar metro. Penelitian ini bersifat kualitatif, karena penelitian mengacu pada teori, konsep, dan penelitian yang dilakukan berdasarkan kehidupan rill (alamiah) dengan maksud untuk mencari tahu secara mendalam dan memahaminya.

B. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data tersebut diperoleh.³ Penelitian ini menggunakan dua sumber data yang berkaitan dengan permasalahan yang hendak diungkapkan, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya.⁴ Sumber primer dalam penelitian ini antara lain Ibu Maria, berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti mendapatkan informasi dan data hasil laporan yang dapat mendukung penelitian ini.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu rangkaian yang dilakukan untuk mendapatkan pengetahuan tambahan yang berbeda dengan pengumpulan analisis data yang sebelumnya yaitu melalui buku.⁵ Sumber data sekunder dalam penelitian ini yakni berupa, buku-buku yang berkaitan dengan masalah misalnya seperti buku:

- a. Nizarudin, *Fiqih Muamalah*.
- b. Imam Mustofa *Fiqih Muamalah Kontemporer*

³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Edisi Revisi IV (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h. 129.

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2013), h. 376.

- c. Endang Hidayat, Fiqih Jual Beli
- d. Anshori Umar, Fiqih Wanita
- e. Rachmat syafe'i, Fiqh Muamalah

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mengumpulkan data. Pengumpulan data pada dasarnya merupakan suatu kegiatan operasional agar tindakannya masuk pada pengertian penelitian yang sebenarnya.⁶ Mencermati uraian di atas, maka metode pengumpulan yang dipilih oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu *pewawancara* (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan *terwawancara* (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁷

Dalam wawancara ini pertanyaan yang diajukan tergantung pada pewawancara itu sendiri. Hubungan pewawancara dengan terwawancara adalah dalam suasana biasa, wajar, sedangkan pertanyaan dan jawabannya berjalan seperti pembicaraan biasa.⁸ Peneliti akan mewawancarai Ibu Maria, Dewi, Tin, Sella, sebagai pemilik salon, dan juga akan mewawancarai konsumen-konsumen yang memakai rambut palsu yang bernama Denti Lestari, Eli Nurmala Sari, Ike Nurjanah, Dewi Anggaini.

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, h. 375-376.

⁷ Lexy J. Molfong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), h. 186.

⁸ *Ibid.*, h. 187.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah hal-hal atau variabel yang merupakan catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda dan sebagainya.⁹ Mencari data mengenai yang menjadi sumber data adalah referensi yang berkaitan dengan jual beli rambut palsu antara lain buku yang berjudul “Fiqih jual beli, fiqh wanita dan masih banyak buku lagi yang digunakan dalam penelitian ini.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan babakan yang amat penting dalam penelitian. Bagaimanapun berhasilnya aktivitas penelitian sebelumnya, kegiatan pengelompokan dan pengelolaan data, dan akhirnya bagaimana yang diterapkan.¹⁰

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif karena data yang digunakan berupa informasi wawancara dalam bentuk bahasa kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapat kejelasan terhadap fenomena yang diteliti.

Setelah data terkumpul, dipilah-pilih dan disajikan, maka langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang khusus menuju kepada hal-hal yang umum. Metode tersebut peneliti gunakan untuk menganalisa pelaksanaan Jual Beli Rambut Palsu serta apa saja yang digunakan dalam memasang rambut palsu di Salon Maria Pasar Metro.

⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), h. 281-282.

¹⁰ Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 140.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum tentang Salon Maria

1. Sejarah Berdirinya Salon Maria

Pada tahun 1998 pertama kali Ibu Maria belajar salon yang bertepatan di Yogyakarta yang bernama sekolah ringgo bertepatan diterminal umbul harjo arah parang tritis dan melanjutkan sekolah ATK yang bertepatan di dekat terminal Yogyakarta. Setelah mendapatkan sertifikat Ibu Maria pindah kemetro dan berkerja di rumah sakit selama delapan belas bulan dan berkerja sebagai baby syster.

Setelah itu pada dua tahun terakhir berkerja di Salon Wella, dan berpindah di Salon Welly selama dua tahun, sejak menikah Ibu Maria mempunyai seorang anak yang berumur sekitar lima tahun Ibu Maria pindah dan berkerja lagi di salon tante Sabrina selama kurang lebih satu tahun dan berpindah berkerja lagi di Salon Mutiara sejak saat itu Ibu Maria mendirikan salon sendiri yang diberi nama Salon Maria yang bertepatan di pasar shopping Kota Metro.¹

Awal pertama mendirikan Salon Maria di pasar Kota Metro mendapatkan penghasilan yang cukup besar dalam sehari mendapatkan uang sekitar seratus lima puluh ribu rupiah/hari, sampai bisa mengambil montor sampai dengan selesai. Akhir dari dua tahun ini Salon Maria

¹ Hasil Wawancara dengan Ibu Maria sebagai Pemilik Salon pada tanggal 22 Agustus 2017

mengalami penyusutan pelanggan salon dikarenakan banyaknya pesaing yang mendirikan salon, sehingga sulit untuk mendapatkan pelanggan yang tetap. Sampai saat ini Salon Maria tetap didirikan yang pada awal memiliki kariawan dua sampai tiga yang bernama Mei Yuliasari, Maya Apriani dan Denti Lestari. Diantara salah satu karyawan maria ada yang mengundurkan diri dikarenakan menikah.²

Sehingga karyawan Maria tinggal dua orang, hari demi hari di Salon Maria semakin sepi karena banyak pesaing salon di pasar soping metro. Ibu Maria meminjam modal uang untuk membayar gaji karyawan dengan demikian Ibu Maria tidak bisa memperkerjakan karyawannya lagi karena takut tidak bisa membayarnya. Sejak saat ini Salon Maria tetap didirikan namun Ibu Maria hanya membukanya pada hari tertentu saja dan Ibu Maria bekerja sambil membantu tetangganya untuk menjadi rumah tangga untuk mendapatkan uang tambahan, dikarenakan Ibu Maria mempunyai tiga anak laki-laki yang memiliki banyak kebutuhan, sedangkan suaminya hanya bekerja sebagai pelayan toko di Karang yang gajinya hanya bisa membayar sewaan toko di pasar. Ibu Maria memiliki majikan yang sangat baik hati yang menawarkan Ibu Maria untuk bekerja sebagai perias manten karena selain bisa menyalon Ibu Maria juga bernah belajar sebagai perias pengantin selama dua tahun di Yogyakarta sehingga bisa menambah penghasilan Ibu Maria untuk melunasi utang-utangnya yang mencapai lima juta, karena pada saat itu Salon Maria hampir tutup karena

²Hasil Wawancara dengan Ibu Maria sebagai Pemilik Salon pada tanggal 22 Agustus 2017

tidak bisa membayar uang sewaan toko. Dengan adanya bantuan untuk perias pengantin yang kesehariannya mendapatkan keuntungan sekitar dua ratus ribu Ibu Maria bisa mempertahankan Salon Maria di Metro bahkan sampai sekarang ini Salon Maria membuka cabang di daerah dua puluh dua yang bertepatan dibelakang lapangan dua-dua yang saat ini memiliki pelanggan yang cukup banyak. Pelanggan merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh Salon Maria yang menggunakan rambut palsu asli manusia tanpa campuran rambut plastik.³

Salon Maria mempunyai karyawan lagi dan Salon Maria memiliki karakteristik yang berbeda dengan yang lainnya. Jika seorang pelanggan menyambungkan rambutnya sebanyak dua puluh helai rambut maka Salon Maria memberikan diskon harga yang cukup murah, adapun alat alat yang digunakan Salon Maria sangat kumplit dan menjaga kebersihan salon sehingga pelanggan merasa nyaman untuk berlangganan di salon tersebut.

Selain menyambung rambut Salon Maria juga bisa memotong berbagai gaya bentuk rambut yang modern pada saat ini, Salon Maria juga menerima panggilan menyambungkan rambut dari rumah kerumah. Hingga saat ini Salon Maria terkenal dan jaya banyak masyarakat-masyarakat yang menyambung rambut palsu di salon Ibu Maria.

Banyaknya rambut palsu yang didapatkan di Salon Maria berasal dari potongan rambut manusia yang terkadang Salon Maria juga menerima jual beli rambut palsu asli manusia yang dirangkai rambut tersebut

³ Hasil Wawancara dengan Ibu Maria sebagai Pemilik Salon pada tanggal 22 Agustus 2017

digunakan sebagai penyambung rambut, biasanya rambut yang bergelombang dan keriting terlebih dahulu diluruskan dan dirapikan, agar rambut tampak cantik.⁴

2. Rambut yang Digunakan di Salon Maria

a. Rambut Sintetis

Rambut yang digunakan di Salon Maria menggunakan rambut asli manusia, adapun jenis rambut yang digunakan ada dua jenis rambut yang pertama rambut sintetis yaitu rambut yang dibuat dari plastik yang kedua rambut asli potongan manusia. Rambut sintetis terbuat dari serat buatan dilihat dari harga, jelas wig atau hair extension rambut sintetis jauh lebih murah dari wig atau hair extension human hair. Jika ingin mendapatkan wig hair extension dengan tampilan yang lebih alami maka harus memilih kualitas sintetis yang lebih baik meskipun dengan harga yang lebih tinggi dari pada bahan sintetis biasa karena semakin tinggi kualitas bahan sintetis pada produk wig hair extension maka akan semakin tampilan yang dihasilkan akan semakin menyerupai rambut manusia.⁵

Keuntungan membeli wig atau hair extension bahan sinteti adalah harga yang lebih terjangkau dan kemudahan dalam perawatan sehari-hari. Dengan demikian harga wig atau hair extension yang lebih murah dari pada human hair. Bahan sintetis menampilkan hasil buatan

2017 ⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Maria sebagai Pemilik Salon pada tanggal 22 Agustus

⁵ <http://m.facebook.com/kanari-hime> diunduh pada tanggal 23 Agustus 2017

rambut permanen yang lebih baik setelah pencucian yang menggunakan rambut sintesis.

Kelemahan rambut intetis adalah tidak dapat dibenahi kembali di rumah untuk mengubah gaya rambut dengan pemakaian bahan-bahan kimia seperti pewarnaan, penggeritingan atau pelurusan kimia tidak dapat mengubah warna rambut sintesis dengan meakai pewarna rambu human hair yang biasa dijual di pasaran proses pewanaan sintetis dipabrik bahan baku sintetis hanya bisa mewarnai rambut sintetis dari dasar warna rambut sintets terang ke gelap, tidak akan pernah bisa mewarnai rambut sintetis dengan pewarna sintetis dari warna gelap keterang adapun sebelum memutuskan membeli antara human hair atau rambut sintetis lebih baik berkosutasi dengan spesialis wig atau hair extension yang berpengalaman dan memiliki kepribadian yang jujur.⁶

Terkadang jika kita tidak berkonsultasi rambut yang digunakan pada rambut sintetis akan mudah rusak dan tidak bertahan lama terkadang rambut sinetis bisa menimbulkan penyakit pada rambut. Jika dalam perawatannya menggunakan cara yang baik dan benar maka ramt sintetis akan menghasilkan rambut yang lebih baik dari pada rambut asli manusia, karena pada rambut sintetis warna yang dihasilkan yang lebih terang dari pada rambut asli manusia. Rambut sintetis tidak dapat mengubah warna rambut sintetis dengan memakai

⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Maria sebagai Pemilik Salon pada tanggal 22 Agustus 2017

pewarna rambut human hair yang bisa dijual di pasaran, proses pewarnaan sintetis dipabrik bahan baku sintetis hanya bisa mewarna rambut sintetis dari dasar warna rambut sintetis terang kegelap, tidak akan pernah bisa mewarnai rambut sintetis dengan pewarna sintetis dari warna gelap ke terang.

b. Rambut Asli Manusia

Dibuat dari rambut manusia asli dimana seorang pendonor rambut menjual rambutnya kepada produsen rambut palsu. Atau human hair ini bisa didapatkan dari mana saja seperti hasil guntingan pelanggan salon. Setelah itu pembuat wig /hair extension akan membersihkan, memproses kimia, pewarnaan, memotong dan membentuk bahan rambut tersebut menjadi wig/hair extension. Asli rambut manusia memiliki tingkat warna yang lebih cocok dengan warna rambut dan warna kulit alami dapat dikriting, dipotong, dicuci, dicatok. Asli rambut manusia yang sudah diproses dengan baik akan menghasilkan tampilan yang lebih lembut alami dari pada wig rambut sintetis, asli rambut manusia biasanya lebih tahan lama dibandingkan bahan sintetis karena human hair asli memiliki tekstur rambut yang lebih kuat.⁷

Kelemahan dalam rambut asli manusia memiliki harga yang sangat mahal. Dimulai dari sulitnya proses penyeleksian bahan baku rambut manusia yang dibeli produsen, dan diseleksi sesuai dengan

⁷ <http://m.facebook.com>kanari-hime> diunduh pada tanggal 23 Agustus 2017

panjang rambut dimana panjang rambut ini harus setidaknya sepuluh inci panjangnya atau setara dua puluh lima cm untuk dibuat wig atau hair extension. Hal ini asli rambut manusia lebih sulit didapat dan lebih mahal untuk dibeli, ditambah lagi proses penggolongan kutikula human hair yang harus digolongkan ke arah yang sama dengan benar yang tujuannya dalam proses wig hair extension human hair tidak mengurangi kualitas rambut dan memastikan bahwa rambut jatuh secara alami dan lembut.

Wig/hair extension human hair juga memerlukan perawatan yang lebih intensif dari pada sintesis sama hanya seperti rambut asli manusia, wig dan hair extension human hair tidak permanen dalam hasil dari pada rambut sintesis. Adapun dalam menggunakan perawatan yang menggunakan rambut asli rambut manusia harus menggunakan banyak produk untuk menjaga rambut, agar terlihat menarik. Dalam perawatannya produk-produk yang dipakai biasanya lebih mahal produknya dan menghasilkan rambut yang mirip dengan rambut asli manusia dari segi kelembutan rambut.

B. Analisis terhadap Praktik Jual Beli Rambut di Salon Maria Pasar Metro

1. Dari Segi Objeknya Rambut Palsu

Jenis rambut pada objek rambut palsu menggunakan jenis rambut asli manusia yang memiliki panjang 25 cm. Jika rambut tidak sesuai dengan kriteria maka sulit untuk dibuat rambut palsu, biasanya rambut objek pada rambut palsu memiliki kerapian agar sesuai dengan rambut asli

yang memiliki kelenturan maupun kelembaban yang sama dengan rambut asli. Biasanya objek berkaitan dengan perawatan rambut yang digunakan pada jenis-jenis produk pada rambut palsu asli manusia.⁸ Rambut palsu memiliki dua jenis, jenis yang pertama adalah rambut asli manusia dan yang kedua rambut sintetis atau buatan. Jenis rambut asli manusia harus memenuhi beberapa kriteria seperti, panjang rambut, jenis rambut palsu lurus atau keriting, dan jumlah atau volume rambut. Untuk panjang rambut sendiri pemilik salon membaginya dalam dua jenis yaitu ukuran sedang, biasanya ukuran 15-20 cm, sedangkan untuk panjang sekitar 20- 35 cm. Untuk rambut ada dua yaitu rambut lurus dan keriting. Rambut lurus merupakan jenis rambut yang paling banyak diminati konsumen karena tipikal rambut ini sangat mudah diatur ditata, selain itu jenis ini tidak memerlukan banyak biaya untuk perawatannya. Untuk jenis rambut palsu keriting harganya lebih tinggi dikarenakan untuk memenuhi pesanan sangat kurang, bisa dikategorikan dalam jenis rambut langka. Hal ini disebabkan hanya sedikit orang yang berrambut keriting merelakan rambutnya dibeli atau ditukarkan dengan jasa salon seperti potong rambut, creambat atau rebonding.⁹ Dan jenis yang ketiga adalah jumlah atau volume rambut, hal ini dilihat dari besar kecilnya diameter lingkaran mulai dari setengah sampai satu sentimeter. Bahan rambut yang kedua adalah jenis rambut sintetis atau lebih dikenal dengan nama rambut butan, yakni rambut yang memang sengaja dicetak dan dibuat manusia. Hanya

2017 ⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Maria sebagai Pemilik Salon pada tanggal 22 Agustus

⁹ Hasil wawancara kepada Denti lestari sebagai kafster salon Maria pada 22 Agustus 2017

sedikit perusahaan yang membuat rambut sintetis hal ini dikarenakan para konsumen lebih melirik jenis rambut yang asli dari manusia. perawatan rambut ini lebih sulit dan banyak memakan biaya.

2. Dari Segi Pemanfaatan Rambut Palsu

Biasanya seorang pelanggan yang datang di Salon-salon memiliki tujuan untuk mempercantik rambut yang biasanya digunakan untuk fesion dan acara-acara pernikahan seorang yang menggunakan rambut palsu lebih percaya diri dan tampak lebih cantik. Dalam penggunaan rambut palsu lebih terjangkau dan murah mafaatnya dapat membuat seseorang lebih bisa mengurus rambut agar lebih indah.¹⁰ Rambut palsu memang kurang begitu penting bagi sebagian besar dikalangan masyarakat, namun sebagian kecil kalangan ada yang membutuhkan. Dari segi kemanfaatan rambut palsu memiliki dan memperindah atau mempercantik diri bagi orang yang menggunakan rambut palsu, contoh bagi anak muda umuran 17 tahun sampai 25 tahun rambut palsu dapat menambah volume dan panjang rambut dari awalnya rambut pendek terlihat kurang rapi tetapi sesudah memakai rambut palsu maka akan terlihat anggun. Jelas dari uraian dan contoh diatas rambut palsu memiliki sisi kemaslahatan, selain itu kemanfaatan dari segi ekonomi, harga rambut palsu sangat terjangkau dapat di beli berbagai kalangan baik dari tingkat penghasilan ekonomi atas, menengah sampai kebawah. Untuk mendapatkan fashion yang bagus tanpa banyak menggunakan uang. Jadi secara garis besar sifat boros yang

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Maria sebagai Pemilik Salon pada tanggal 22 Agustus 2017

dimiliki akan ditekan dengan pembiayaan yang ringan. Bagi pengusaha tata rias dan salon usaha ini sangat menguntungkan bagi pemilik salon usaha usaha yang sederhana ini dengan modal terjangkau dapat menghasilkan omzet berjuta-juta dalam kurun waktu singkat. Sedangkan bagi pemilik tata rias pada saat merias rambut palsu dapat digunakan berulang-ulang kali. Tata rias pada saat menjanjikan asalkan mampu merapikan dan memperindah klien, biasanya dalam acara resepsi pernikahan.¹¹Tentu saja kita semua mengetahui bahwa pada zaman yang serba modern ini baik dari kalangan kota sampai ketinggian perdesaan menggunakan tata rias.

¹¹Hasil Wawancara kepada Denti lestari sebagai kafster Salon Maria psda 22 Agustus 2017

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti terkait dalam Salon Maria Pasar Metro dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli rambut palsu yang digunakan Disalon Maria Pasar Metro dilihat dari segi obyek akadnya.

Dari hasil penelitian praktik jual beli rambut palsu di salon maria pasar metro jika ditinjau dari dari segi obyeknya menjadi batal atau tidak sah, di karenakan ada satu poin tentang syarat dan rukun jual beli yang tidak terpenuhi yaitu barangnya harus bermanfaat, sedangkan obyek atau barang yaitu rambut digunakan sebagai bahan pembuatan sesuatu yang manfaatnya tidak sesuai dengan hukum Islam.

2. Tinjauan hukum islam terhadap jual beli pemanfaatan rambut berupa rambut palsu.

Penyusun menarik kesimpulan tentang rambut yang telah dimanfaatkan atau dibuat menjadi rambut palsu, dari hasil penelitian bahwa praktik jual beli pemanfaatan rambut yang terjadi di salon maria pasar metro adalah haram karena pembeli yang menggunakannya yang mempunyai alasan mendesak yang mengharuskan menggunakannya seperti karena sakit atau setelah oprasi tapi hanya untuk menghias diri agar terlihat lebih cantik dan membanggakan diri saja.

Para ulama berpendapat bahwa menggunakan rambut palsu tidak diperbolehkan atau diharamkan karena menurunkan derajat dan martabat perempuan demi kehormatan dan kemuliaan manusia itu sendiri.

B. Saran

Penjualan adalah dimana terdapat antara dua orang yang melakukan akad untuk dilakukan jual beli sebaiknya jual beli yang dilakukan harus diketahui terlebih dahulu objek yang akan ada dalam jual beli. Diusahakan adanya kejelasan objek yang dijadikan jual beli tersebut dengan ketentuan yang diperbolehkan, menurut rukun maupun syarat yang digunakan sebagai seperti rambut palsu diperbolehkan jika tidak menyerupai bentuk asli dari rambut aslinya.

1. Bagi para penjual, hendaknya mengetahui akan manfaat rambut, rambut sangat berguna bagi kaum wanita terutama untuk mempercantik diri mereka. Rambut merupakan bukan benda najis tetapi para penjual harus tau akan dijadikan apa rambut yang mereka jual sehingga dapat mengetahui hukumnya dalam islam.
2. Bagi para pembeli, hendaknya mengetahui akan hukum rambut yang mereka beli dikarenakan akan dibuat rambut palsu, hal ini jelas dapat membuat batal transaksi jual beli rambut palsu bukan disebabkan oleh obyek akad tidak memenuhi rukun dan syarat akan tetapi penggunaan dari obyek tersebut sudah jelas dilarang oleh hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunah untuk Wanita*, (Jakarta, cahaya umat:2007)
- Anshori Umar, *Fiqh Wanita*, (Semarang: CV Asy Syifa, 1981)
- Azmi Siradjuddin, *Sosiologi Hukum*, (IAIN METRO:2013)
- Endang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung, Remaja Rosdakarya: 2015)
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010)
- Heriyanto, *Jual Beli Rambut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Dianseno Beauty Treatment Jalan Ambarasri No332)*, (Sleman Jogjakarta, 2010)
- Iwan Setyawan Warsito, *Praktik Jual Beli Rambut Sistem Gulung dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Karangbanjar Bojongsari Purbalingga, 2017)*
- Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Yogyakarta: IAIN Metro, 2014)
- Lexy J. Molfong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011)
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012)
- Musnad Rozin, *Karakteristik Hukum Islam*, (IAIN Metro:2014)
- Mohammad Daud Ali , *Hukum Islam* (Jakarta Pt Rajagrafindo :2013)
- Morissan, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: Kencana, 2012)
- Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim* (yogjakarta, Hikam Pustaka,2013)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Edisi Revisi IV (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2013)
- Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 2012)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010)

Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2015)

Sinyo Tri Kusuma Sari, *Jual Beli Wig dan Hair Extension Menurut Etika Bisnis Islam*, (Skripsi IAIN Metro, 2015)

Saleh *Filsafat Hukum Islam* (Yogyakarta :Idea Press:2013)

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar baru Algensindo, 2014)

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar baru Algensindo, 2014)

Su'ad Ibrahim Shalih, *Fiqh Ibadah Wanita*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)

Su'ad Ibrahim Shalih, *Fiqh Ibadah Wanita* (jakarta,Sinar grafika Offet:2011)

[http://ustadzaris.com/hukum menyambung rambut/2009](http://ustadzaris.com/hukum_menyambung_rambut/2009) diunduh pada tanggal 21 Juli 2017

<http://Jelita.asia.>topik-1183> diunduh pada 05 agustus 2017

<http://id.m.wikipedia.org>wiki>Rambut> diunduh pada 05 agustus 2017

<http://www.kompasiana.com>sejarah-uniknya-Rambut-palsu> diunduh pada 05 agustus 2017



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan KL Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metro.iainmetro.ac.id email: iainmetro@metro.iainmetro.ac.id

Nomor : B-110/In.28/F-SY/PP.00.9/05/2017

09 Mei 2017

Lampiran :-

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

1. Drs. Musnad Rozin, MH.
2. Nurhidayati, MII.

di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, dirujuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : TRI YULIANA
NPM : 13112979
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (HESy)
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI RAMBUT PALSU (STUDI KASUS DI SALON MARIA PASAR METRO)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,

Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 19740104 199903 1004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan K.H. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggirlu Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47205, Website: www.syarlah.metroiain.ac.id, e-mail: syarah.iain@metroin.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 488/In.26/D.1/TL.01/09/2017

Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:


Nama : TRI YULIANA
NPM : 13112979
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di SALON MARIA PASAR METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI RAMBUT PALSU (STUDI KASUS DI SALON MARIA PASAR METRO)
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di Metro
Pada Tanggal 05 September 2017

Mengetahui,
Pejabat Setempat



Wadek Bidang Administrasi Umum,
Perencanaan dan Keuangan

Drs. Tarmizi M.Ag
NIP. 195012171990031002

SURAT KETERANGAN RESEARCH/PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini Maria salon pasar kota metro dengan menerangkan bahwa:

Nama : Tri Yuliana
NPM : 13112979
Jurusan : Hukum Ekonomi syariah (HESy)
Fakultas : Syari'ah

Telah melakukan research di Salon Maria Shopping pasar metro dalam rangka penyusunan dan penyelesaian skripsi dengan judul :

"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI RAMBUT PALSU (Studi Kasus di Salon Maria Pasar Metro)".

Demikian Surat keterangan ini kami buat dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 7 September 2017

Salon Maria


Yulia Maria

**TINJUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
JUAL BELI RAMBUT PALSU
(Studi Kasus di Salon Maria Pasar Metro)**

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II PEMBAHASAN

- A. Pengertian Hukum Islam
- B. Sumber Hukum Islam
- C. Tujuan Hukum Islam
- D. Sosiologi Hukum
- E. Jual Beli Rambut Palsu
 - 1. Pengertian Jual Beli
 - 2. Dasar Hukum Jual Beli Rambut Palsu
 - 3. Rukun dan Syarat Jual Beli Rambut Palsu
 - 4. Macam-macam Jual Beli Rambut Palsu
- F. Rambut Palsu
 - 1. Pengertian Rambut Palsu
 - 2. Hukum Menyambung Rambut
 - 3. Kriteria Rambut Palsu Rambut Palsu
 - 4. Pendapat Para Ulama Mengenai Rambut Palsu

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
 - 1. Jenis Penelitian
 - 2. Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
 - 1. Sumber Data Primer
 - 2. Sumber Data Sekunder
- C. Teknik Pengumpulan Data
 - 1. Wawancara
 - 2. Dokumentasi
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum tentang Salon Maria
 - 1. Sejarah Berdirinya Salon Maria

2. Rambut yang Digunakan disalon Maria
 3. Stuktur Dalam Salon Maria
- B. Analisis Terhadap Praktek Jual Beli Rambut disalon Maria pasar Metro
1. Dari Segi Objeknya Rambut Palsu
 2. Dari Segi pemanfaatan Rambut Palsu

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, Agustus 2017
Mahasiswa ybs



Tri Yuliana
NPM. 13112979

Mengetahui

Pembimbing I



Drs. H. Musnad Rozin, MII
NIP. 19540507 198603 1 002

Pembimbing II



Nurhidayati, MH
NIP. 19761109 200912 2 001

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI RAMBUT PALSU (Studi Kasus di Salon Maria Pasar Metro)

Bahwa wawancara ini bersifat terbuka dan mohon dijawab dengan sejujurnya. Jawaban yang diberikan sama sekali tidak berpengaruh terhadap kelangsungan usaha anda. Jika tersebut akan membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul tinjauan hukum islam terhadap jual beli rambut palsu, terima kasih bantuannya.

A. Wawancara

1. Wawancara Dengan ibu Maria sebagai pemilik salon

1. Bagaimana mekanisme dalam jual beli rambut palsu?
2. Apa saja syarat-syarat dalam jual beli rambut palsu?
3. Prinsip-prinsip jual beli rambut palsu?
4. Apa saja yang digunakan dalam penyambungan rambut palsu?
5. Bagaimana tahap-tahap dalam penyambungan rambut palsu?

2. Wawancara kepada pelanggan salon di Salon Maria

1. Apa alasan saudara menjadi pelanggan salon ditempat salon ibu maria?
2. Apakah saudara merasa puas dalam pelayanan di salon maria?
3. Bagaimana pendapat saudara terhadap harga yang diberikan salon maria?
4. Bagaimana kualitas rambut yang digunakan oleh salon Maria?
5. Apakah saudara sangat tertarik dengan harga yang diberikan maupun diskon harga disalon maria?

B. Dokumentasi

1. Sejarah berdirinya salon maria
2. Rambut yang Digunakan disalon Maria
3. Stuktur Dalam salon maria

Metro, Agustus 2017

Peneliti,



Tri Yuliana

NPM: 13112979

Pembimbing I



Drs. H. Musnad Rozin, MH

NIP.19540507 198603 1 002

Pembimbing II



Nurhidavati, MH

NIP.19761109 200912 2 001



Foto Sertifikat salon Maria



Foto diploma salon Maria



Foto potongan rambut palsu



Foto alat potong rambut salon Maria



Foto potong rambut di salon Maria



Foto dengan ibu Maria



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Ringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimil (0725) 47296, Website: www.syariah.iaimetro.ac.id, e-mail: syariah.iaimetro@iaimetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI DIBIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Tri Yuliana
NPM : 13112979

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	21 / 8 / 2017		Acc BAB I, II, III Lampiran ke Pt. I	

Dosen Pembimbing II

Nurbidnyati, MH
NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs,

Tri Yuliana
NPM 13112979



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggomulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41537; Faksimili (0725) 47256; website: www.syaraih.metro.uiniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metro.uiniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Tri Yuliana**
NPM : **13112979**

Fakultas / Jurusan : **Syariah / HESy**
Semester / TA : **IX / 2017-2018**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	8/2017		Acc Outline Langka no 16.1	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Nurhidayati, MII
NIP. 19761109 200912 2 001

Tri Yuliana
NPM. 13112979





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Ringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telpun: (0725) 41507, Faksimili: (0725) 47296, Website: www.syaraih.metroain.ac.id; e-mail: syariah.iain@metroain.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Tri Yuliana**
NPM : 13112979

Fakultas / Jurusan : **Syariah / HESy**
Semester / TA : **IX / 2017-2018**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	29 / 8 / 2017		<p>Tulis Hadits di sertai dg terjemah Arab lainnya.</p> <p>2. Kesimpulan diperbaiki</p> <p>3. Cara diperjelas</p> <p>4. Beberapa cadangan yg ditandai & diperbaiki.</p>	

Dosen Pembimbing II



Nurhidavati, MH
NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs.



Tri Yuliana
NPM. 13112979





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Ingguloyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syarlah.metroiniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metroiniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Tri Yuliana
NPM : 13112979

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	18 / 9 2017		Acc BAB IV, V Lanjutan ke P6.7	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.



Nurbidayati, MH
NIP. 19761109 200912 2 001



Tri Yuliana
NPM. 13112979



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Ringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47298, Website: www.syarlah.metroiain.ac.id, e-mail: syarlah.iain@metro.iain.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Tri Yuliana**
NPM : **13112979**

Fakultas / Jurusan : **Syariah / HESy**
Semester / TA : **IX / 2017-2018**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	23/8-2017	✓	<p>Parab I.</p> <p>Ayat dua surat - 10. Maide dalam - dubain pada hal 1, seperti dibawakan kaji.</p> <p>Penelitian relevan - bukan hanya memaan judul dari segi keson an dan penelitian - maka, tetapi juga - harus dijelaskan dima na ketika p & bakan. nya dengan penelitian tanda. ini sesuai yang harus dijelaskan</p>	

Dosen Pembimbing I

Drs. H. Musnad Rozin, MII
NIP. 19540507 198603 1 002

Mahasiswa Ybs.

Tri Yuliana
NPM. 13112979



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan K. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggomulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296; Website: www.syarlah.metroain.ac.id; e-mail: syariah.ain@metroain.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Tri Yuliana**
NPM : 13112979

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	23/10 - 2017	✓	<p>Bab II :</p> <p>Pengantar Hukum dan pada bab ini pada bab ini juga. apakah yang dimaksud dengan hukum Islam itu. apakah sesuatu yang bersumber dari Al Quran dan Hadits saja, atau termasuk fiqh juga. di dalam juga.</p>	

Dosen Pembimbing I

Dr. H. Musnad Rozin, MII
NIP. 19540507 198603 1 002

Mahasiswa Ybs.

Tri Yuliana
NPM. 13112979



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Ilirguyuh Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47266; Website: www.syariah.metrouiniv.ac.id; e-mail: syariah.ain@metrouiniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Tri Yuliana**
NPM : 13112979

Fakultas / Jurusan : **Syariah / IIESy**
Semester / TA : **IX / 2017-2018**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	23/12/2017	v	<p>- masalah pada dan long hujan hujan kita pada bus kenda dan teori.</p> <p>- dasar hukum jual beli online pasar paku juga data reputasi di dunia teori.</p> <p>1816 III</p> <p>Medan sumber data sekunder dengan data sekunder, diinformasi pada dengan data data dengan sumber data. Berbasis</p>	

Dosen Pembimbing I

Drs. H. Musnad Rozin, MH
NIP. 19540507 198603 1 002

Mahasiswa Ybs,

Tri Yuliana
NPM. 13112979



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggomulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47295; Website: www.syarlah.metro.iaim.ac.id; e-mail: syarah.iaim@metro.iaim.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Tri Yuliana
NPM : 13112979

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	20/8 - 20/7	✓	Revisi Bab I & II.	
	20/9 - 20/7	✓	Bab IV & V Hal revisi ngr karna keabsahan - sederhana ngr. juga tidak singkat Pembahasan	
	25/9 - 20/7	✓	Revisi Bab IV & V. Perbaikan untuk diincenting ngr Rumahnya ngr.	

Dosen Pembimbing I

Drs. H. Musnad Rozin, MH
NIP. 19540507 198603 1 002

Mahasiswa Ybs,

Tri Yuliana
NPM. 13112979



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan K. Hajar Dewantara Kampus 15 A Ringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon: (0725) 41507; Faksimili: (0725) 4729E; Website: www.syariah.iainmetro.ac.id, email: syariahiain@metro.iainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Tri Yuliana**
NPM : **13112979**

Fakultas / Jurusan : **Syariah / HESy**
Semester / TA : **IX / 2017-2018**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<i>400 ADD</i>	<i>[Signature]</i>

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Drs. H. Musnad Rozin, MH
NIP. 19540507 198503 1 002

Tri Yuliana
NPM. 13112979



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1032/In.28/S/OT.01/09/2017**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : TRI YULIANA
NPM : 13112979
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Ekonomi Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2016 / 2017 dengan nomor anggota 13112979.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sepenuhnya.

Metro, 29 September 2017
Kepala Perpustakaan



Drs. Mokhammad Sudin, M.Pd.
NIP. 195600311981031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Karangsari 15 A Binangmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 413017 - Faksimil (0725) 47206,
Website www.syariah.metrouniv.ac.id; email.syariah.iaim@metrouniv.ac.id

PENUNJUKAN TIM UJIAN MUNAQOSYAH

Nomor : B-0630/In.28/F-Sy/PP.00.9/10/2017

Nama : Tri Yuliana
NPM : 13112979
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Tempat : Gedung Fak.Syariah Lt.3.1
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Rambut Palsu (Studi Kasus Di Salon Maria Pasar Metro)

HARI/ TANGGAL	WAKTU	KETUA/MODERATOR	PENGUJI	SEKRETARIS	PETUGAS
Kamis/19 Oktober 2017	10.00-12.00 WIB	Drs. Musnad Rozin, MH	1. Nety Hermawati, SH., MA., MH 2. Nurhidayati, MH	Agus Sa'im Perhadi, MH	Nyimas Licya P Pertiwi, S.H., M.
ALOKASI WAKTU		ASPEK YANG DIUJI / PENILAIAN			
Ketua	Maks. 30 menit	Ketua	Penampilan & Pembelaan		
Penguji 1	Maks. 50 menit	Penguji 1	Metode, Relevansi & Penguasaan Materi		
Penguji 2	Maks. 40 menit	Penguji 2	Kesungguhan dalam Rimbingan & Penguasaan Materi		

19 Oktober 2017
Ketua Jurusan HESy



Nety Hermawati, S.H., M.A., M.H
NIP. 197409042000032002



Tembusan :

1. Dekan Tarbiyah IAIN Metro.
2. Dekan Dakwah IAIN Metro.
3. Kasubbag Umum IAIN Metro.
4. Arsip.